

DASAR DAN STATUS HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SIMPAN PINJAM EKS PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN (Studi Kasus di Kantor BKAD Kecamatan Montong Gading)

WIJAYA, SANDY ARI

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong, Lombok Timur

Email : andidhot10@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, disamping program penanggulangan kemiskinan yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kedudukan lembaga keuangan yang merupakan aset dari eks program PNPM setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) Untuk mengetahui status dan kedudukan hukum lembaga keuangan eks program PNPM sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan dalam masyarakat setelah program PNPM Mandiri Pedesaan berakhir, (3) Untuk mengetahui kendala serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengelola lembaga keuangan di Kecamatan Montong Gading. Penelitian ini dilakukan di Kantor BKAD Kecamatan Montong Gading Lombok Timur. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan Penelitian Kepustakaan, melakukan wawancara, survey lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Dasar pijakan yang menguatkan kedudukan dan status hukum lembaga keuangan SPP Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014, (2) Dasar hukum lembaga keuangan eks PNPM di kecamatan Montong Gading telah disepakati melalui Musyawarah antar Desa (MAD) yang berupa perkumpulan badan hukum (PBH), (3) Permasalahan yang ada dihadapi Lembaga DAPM Kecamatan Montong Gading diantaranya Pungutan liar (tax) oleh ketua kelompok, peminjaman dan penyelewengan data KTP anggota kelompok dan pemanfaatan dana untuk konsumsi.

Kata Kunci : Status Hukum, Lembaga Keuangan, Masalah Penghambat Program

ABSTRACT

Indonesia has poverty and unemployment problem. The poverty in Indonesia can we see in three approach. That is natural poverty, structural poverty and asymmetri among the region. The unemployment problem is more caused by the low of chance and opportunity of labour for employer in the village area. The effort to overcome this problem is by using the multi discipline approach and dimension on efeciency of employer. The correct efeciency of employer must combine of awareness aspect. Increasing of capacity and making developing. The rural PNPM Mandiri is the one of poverty solution that carried out by Indonesian government besides the other poverty solution. The porpuse of this research is (1) To know the state of financial organization that is the property of ex PNPM program after issued of act No. 6 year 2014 about rural. (2) To know the status and legal standing of financial organization ex of PNPM as the base of operating the activity in society after PNPM Mandir program was expired or finish. (3) To know the obstacle or problems fece by the financial organization organizer in montong gading subdistrict head. This research Is carried out in BKAD office in montong gading subdistrict head west of Lombok. The method of this research is liberary research, interview, field survey to accumulate the data. The result of research is (1) The legal standing that strengthen the position and legal status of SPP financial organization is circular letter issued by coordinator ministry in the field of prosperity of Indonesia republic No. 27/MENKOKESRA/I/2014, (2) The legal standing of financial organization ex of PNPM in montong gading subdistrict head is agreed by the discussion among the village (MAD) in form of legal firm association (PBH). (3) The problem faced by DPM organization in montong gading subdistrict head namely: unprosedural tax by the leader of organization. The lending and deviation of member identity card and the using of finance for consumption.

Key word: Legal Status, Financial Organisation, Problem of Program.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, disamping program penanggulangan kemiskinan yang lain. Jangkauan program ini sangat luas mencapai 63.000 desa (80%), 5.146 kecamatan, 394 kabupaten/kota, dan 33 propinsi. Total dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah untuk membiayai program ini lebih dari 70 trilyun.

Pengurangan angka kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Pedesaan selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirasa masih perlu diperlukan jika melihat tingkat kemiskinan yang masih berpotensi terjadi, apalagi pada saat ini banyak terjadi PHK secara besar-besaran oleh pabrik-pabrik dan enggannya investor menanamkan sahamnya di Indonesia. Pada era pemerintahan sekarang ini, momentum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara otomatis memberikan keleluasaan kepada setiap desa untuk mengembangkan setiap hal yang berpotensi akan memajukan dan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Nafas pemberdayaan yang sifatnya langsung dan khusus yang termuat dalam undang-undang Desa tersebut membuat desa lebih termotivasi berbeda dengan sistem program PNPM Mandiri pedesaan meskipun prinsip utamanya adalah pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dana dari APBN untuk program PNPM yang tidak sedikit selama jangka waktu sekian tahun telah menghasilkan beberapa kemajuan ditingkat desa, baik itu berupa bertambahnya sarana dan prasarana pendukung seperti Jembatan, Pengerasan Jalan, Pembuatan sekolah, dll. Selain itu juga dalam bidang ekonomi, masyarakat kecil sangat terbantu dengan pembentukan lembaga keuangan simpan pinjam khusus bagi kelompok-kelompok usaha kecil yang anggotanya perempuan. Pemberdayaan kaum perempuan untuk lebih giat sebagai tombak ekonomi dalam suatu masyarakat pedesaan

memang bisa dikatakan suatu terobosan yang baik dari program PNPM Mandiri Pedesaan.

Pengakhiran program PNPM Mandiri Pedesaan dan pemberlakuan Undang-undang Desa secara penuh tidak serta merta akan memberikan solusi yang cepat dan efektif dalam wilayah yang menerima manfaat dari eks program PNPM Mandiri Pedesaan. Masa transisi yang sangat lama dan tidak memberikan kepastian yang jelas membuat para pelaku program eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi tidak menentu. Masalah-masalah baru muncul menanti kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru menyikapi keberlanjutan status warisan dari eks program PNPM itu sendiri. Aset yang sangat banyak dan bernilai tidak sedikit membuat pemerintah perlu menyodorkan sebuah solusi yang tepat, guna mengamankan dan menyelaraskan program pemerintah yang berdasarkan Undang-undang Desa dengan semua hal yang terkait dengan warisan peninggalan program PNPM Mandiri Pedesaan.

Berbicara aset eks program PNPM Mandiri Pedesaan, terkait dengan masih eksis dan berkembangnya perputaran dana dalam lembaga keuangan yang dibentuk oleh program PNPM Mandiri Pedesaan di masyarakat, maka dirasa perlu untuk meneliti dan mengkaji bagaimana status hukum dan kedudukan lembaga keuangan eks program PNPM Mandiri Pedesaan yang tingkat perputaran dananya masih sangat banyak, dan jika tidak ada status hukum yang jelas bisa menimbulkan masalah yang sangat serius di dalam masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA DASAR HUKUM

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum.³ Dasar hukum juga mengandung arti sebagai tonggak berpijak yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara mutlak kepada subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum.

Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam

considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya karena secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut sebagai pendukung sebuah tindakan hukum. Penentuan suatu dasar hukum dapat dilakukan dengan mengambil ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya kurang lebih menyuratkan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

LEMBAGA KEUANGAN

Menurut SK Menkeu RI No. 792/1990 yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan perbankan berperan dalam menopang perekonomian suatu negara. Lembaga ini menjalankan kegiatan usaha berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.⁶ Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (financial market). lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pemayaran dana dan transfer dana.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada

umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris), Credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi,pegadaian,perusahaan sekuritas,lembaga pembiayaan,dll).

PROGRAM PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kemen terian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun

kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan, Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Library Research (Penelitian Kepustakaan) didasarkan kepada kepustakaan yakni membaca buku, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan berupa pengertian, teori maupun penjelasan-penjelasan yang semuanya itu untuk mempertajam orientasi dan dasar teoritis penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu juga menggunakan metode penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan atau Survey) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan, adapun teknik yang akan digunakan adalah wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan ketua BKAD, ketua UPK, ketua BPUPK dan beberapa staf yang terlibat dalam pengelolaan lembaga keuangan eks program PNPM Mandiri Pedesaan.

LOKASI

Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PEMBAHASAN

Kedudukan Lembaga Keuangan Eks Program PNPM Mandiri Pedesaan Sebelum Dan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kedudukan lembaga keuangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) peninggalan PNPM setelah lahirnya Undang-undang Desa masih belum jelas secara aturan terutama yang tertuang secara langsung di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam salah satu rumusan

aturan yang termuat hanya sekilas menjelaskan untuk mengamankan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Namun salah satu dasar pijakan yang menguatkan kedudukan dan status hukum lembaga keuangan SPP adalah pada tanggal 31 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 Perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Dalam surat edaran ini ada 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum, yaitu Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). Amanat dalam surat edaran ini adalah pengelolaan dana bergulir masyarakat PNPM Mandiri oleh UPK akan dibentuk menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dimana untuk menguatkan eksistensinya dalam membantu pembiayaan masyarakat miskin produktif perlu didaftarkan sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum dimana organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Lembaga keuangan eks PNPM pasca lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah jelas dan menemui titik terang. Untuk melindungi aset peninggalan PNPM tersebut dan melanjutkan nafas perjuangan dijalur yang sama, maka melalui Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 lembaga keuangan yang dikelola UPK dan aset yang ada perlu dilindungi dengan sebuah payung hukum agar tidak musnah atau hancur begitu saja. Untuk itu ketika pasca program perlu sebuah regulasi atau payung hukum khusus untuk pelestarian aset. Tindakan perlindungan melalui sebuah payung hukum dan menjadi sebuah lembaga yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menguatkan eksistensi dan ruang gerak Lembaga Keuangan Eks PNPM untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Badan hukum yang paling sesuai untuk kelembagaan hasil PNPM MPd adalah Perkumpulan (PBH). karena tidak ada peralihan hak kepemilikan serta tidak merubah azas, prinsip maupun sistem yang telah terbangun. UPK tetap sebagai Unit lembaga nirlaba dan bersifat sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Surplus/Keuntungan UPK tidak untuk dibagikan kepada anggota, Surplus/Keuntungan UPK

dialokasikan untuk Pemupukan Modal, Pengembangan Kelembagaan, Dana Sosial. Jadi jelas dalam payung perkumpulan Badan Hukum (PBH) UPK akan tetap bergelut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan terus berjuang meminimalisir tingkat kemiskinan di desa-desa.

Dasar Hukum Dan Status Lembaga Keuangan Eks Program Pnpm Setelah Berakhirnya Program Pnpm Mandiri Pedesaan di Kecamatan Montong Gading

Terbitnya Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 tentang pemilihan Badan Hukum Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) PNPm Mandiri yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) memberikan titik terang bagi UPK di Kecamatan Montong Gading dalam menentukan landasan berpijak selanjutnya. Aset hasil – hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) khususnya aset dana bergulir merupakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat miskin atau kurang mampu yang tergabung dalam kelompok peminfaat peminjam, yang wajib dilestarikan serta dikembangkan bersama ; untuk terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Adapun badan hukum ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dalam memenuhi dana pinjaman bagi masyarakat miskin produktif. Hasil rapat Kelompok Kerja Pengendali PNPm Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) bentuk Badan Hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- a. Koperasi;
- b. Perkumpulan Badan Hukum (PBH);
- c. Perseroan Terbatas (PT).

Dalam menyikapi dan memilih bentuk badan hukum yang menentukan kinerja selanjutnya, UPK Kecamatan Montong Gading banyak melakukan koordinasi dengan persatuan forum UPK se-Kabupaten Lombok Timur dan tetap menjalin komunikasi dengan UPK lain yang berada di luar daerah. Konsep yang dipegang dan menjadi acuan adalah nafas pemberdayaan yang menjadi awal tujuan dari lembaga keuangan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Montong Gading. Lembaga Keuangan Eks Program PNPm di Montong Gading dalam meneruskan perjuangan dalam pemberdayaan masyarakat payung hukum yang pas adalah perkumpulan badan hukum (PBH) karena Lembaga Keuangan dalam bentuk Koperasi / PT adalah merupakan lembaga profit oriented , hal itu tentu berbeda dengan desain maupun misi UPK

yang merupakan lembaga nirlaba dan bersifat sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan.. Badan hukum yang paling sesuai untuk kelembagaan hasil PNPm MPd adalah Perkumpulan (PBH) , karena tidak ada peralihan hak kepemilikan serta tidak merubah azas, prinsip maupun sistem yang telah terbangun. UPK tetap sebagai Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.

Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Perkumpulan DAPM adalah lembaga permanen yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Kecamatan (MK) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Montong Gading, sebagai pelaksana teknis serta pengelola kegiatan dalam rangka melestarikan aset dan hasil-hasil yang diawali oleh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)

Guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, dari hasil forum tertinggi yaitu Musyawarah Antar Desa (MAD) disepakati bahwa pemilihan badan hukum untuk lembaga keuangan eks PNPm di Kecamatan Montong Gading adalah badan hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya Perkumpulan yang dibentuk tersebut dinamakan Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat , disingkat PERKUMPULAN DAPM yang berusaha dalam pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, serta pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan menuju kemandirian.

Pemilihan badan hukum lembaga keuangan eks PNPm di kecamatan Montong Gading yang berupa perkumpulan badan hukum (PBH) yang bernama “Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat” Kecamatan Montong Gading telah memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi segala aset hibah dari program PNPm di Kecamatan Montong Gading. Status badan hukum sebagai landasan berpijak ini telah dituangkan ke dalam akta notaris dengan nomor 001 Tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Fanniyah,SH yang berkedudukan di Lombok Timur. Status badan hukum DAPM Kecamatan Montong Gading ini juga statusnya telah diakui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074591.AH.01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Montong Gading yang surat keputusan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia ini dicetak pada tanggal 28 September 2016.

Permasalahan Yang Dihadapi Pengelola Lembaga Keuangan Eks PNPM di Kecamatan Montong Gading.

Pengembangan dan pemberdayaan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya sampai pada saat ini terus digalakkan untuk mentuntaskan pekerjaan rumah dan masalah klasik yang terjadi di Indonesia sejak jaman sebelum dan sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap perencanaan dalam program yang digalakkan pemerintah tentu tidak selamanya mencapai titik maksimal yang diharapkan. Permasalahan yang menghambat dan memperlambat proses meminimalisir angka kemiskinan rakyat hampir di semua tempat dapat ditemukan. Begitu pula dalam proses penanggulangan angka kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai pada Tahun 2007. Seluruh kawasan yang menjadi titik berlangsungnya program PNPM hampir semuanya tidak ada yang sempurna dalam proses kegiatannya di lapangan.

Permasalahan yang terjadi di tempat berlangsungnya program PNPM khususnya di Kecamatan Montong Gading hampir terdapat permasalahan atau rintangan yang menghambat proses perencanaan program yang sudah dibuat dengan baik. Permasalahan yang ada dari wawancara dengan Ketua DAPM, petugas harian DAPM Kecamatan Montong Gading dapat dijabarkan bentuk permasalahan yang ada selama ini yaitu :

a. Peminjaman KTP oleh Oknum Sebagai Syarat Mengakses Dana DAPM.

Syarat dari program PNPM yang telah berakhir tetap diadopsi sampai sekarang, begitu pula dengan proses pemanfaatan dana oleh kelompok-kelompok perempuan yang ada di Kecamatan Montong Gading. Peminjaman Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) menjadi masalah yang sangat banyak terjadi di Kecamatan Montong Gading. Pengajuan proposal peminjaman dana yang hanya dengan syarat fotocopy dari semua anggota kelompok dan tanpa jaminan terkadang dimanfaatkan oleh oknum pengurus kelompok. KTP kerabat atau keluarga dipinjam untuk mendapat jumlah nominal pinjaman yang lebih besar oleh pelaku atau oknum.

b. Potongan biaya atau pungutan liar dari pengurus kelompok.

Bentuk masalah atau hambatan lain dalam proses kegiatan DAPM Kecamatan Montong Gading adalah Potongan-potongan yang

dibebankan kepada anggota kelompok oleh pengurus kelompok dalam bentuk pungutan liar yang berkedok biaya administrasi kepada petugas DAPM.

c. Pemanfaatan dana hanya untuk Konsumsi.

Banyaknya kelompok pemanfaat dana DAPM Kecamatan Montong Gading sejatinya memang untuk membantu serta memberdayakan kelompok-kelompok perempuan yang memiliki semangat dalam melakukan usaha kecil dengan memfasilitasi modal pinjaman. Namun dalam praktiknya banyak juga pemanfaat malah menggunakannya untuk

d. Penyelewengan Dana Oleh Ketua Kelompok.

Penyelewengan dana yang dilakukan oleh ketua kelompok SPP di Kecamatan Montong Gading beberapa kali terjadi dalam rentan waktu berlangsungnya program PNPM dan pasca program PNPM sampai sekarang ini. Motifnya adalah setiap anggota kelompok yang menyetorkan uang angsuran setiap bulan kepada ketua kelompok malah dipakai dulu oleh ketua kelompok tersebut untuk keperluan pribadinya. Ketika sudah jatuh tempo dan ketua kelompok tidak memiliki cukup uang untuk menggantinya disitulah muncul permasalahan yang berdampak pada kemajuan program dan pengembangan DAPM Kecamatan Montong Gading.

PENUTUP KESIMPULAN

Kedudukan Lembaga keuangan eks PNPM pasca lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah jelas dan menemui titik terang. Untuk melindungi aset peninggalan PNPM tersebut di instruksikan melalui Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 lembaga keuangan yang dikelola UPK dan aset yang ada perlu dilindungi dengan sebuah payung hukum agar tidak musnah atau hancur begitu saja. Untuk itu ketika pasca program perlu sebuah regulasi atau payung hukum khusus untuk pelestarian aset. Tindakan perlindungan melalui sebuah payung hukum dan menjadi sebuah lembaga yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menguatkan eksistensi dan ruang gerak Lembaga Keuangan Eks PNPM untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dasar pijakan yang menguatkan kedudukan dan status hukum lembaga keuangan SPP adalah pada tanggal 31 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 Perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Dalam

surat edaran ini ada 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum, yaitu Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

Dasar hukum lembaga keuangan eks PNPM di kecamatan Montong Gading telah disepakati melalui Musyawarah antar Desa (MAD) yang berupa perkumpulan badan hukum (PBH) yang bernama "Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat" Kecamatan Montong Gading, dimana dasar kegiatannya telah memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi segala aset hibah dari program PNPM di Kecamatan Montong Gading. Status badan hukum sebagai landasan berpijak ini telah dituangkan ke dalam akta notaris dengan nomor 001 Tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Fanniyah, SH yang berkedudukan di Lombok Timur. Status badan hukum DAPM Kecamatan Montong Gading ini juga statusnya telah diakui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074591.AH.01.07. TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Montong Gading.

SARAN

Diharapkan keberadaan lembaga keuangan eks PNPM yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia dan memiliki jumlah aset program yang masih sangat banyak nilai nominalnya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah melalui peraturan pemerintah atau Undang-undang yang jelas demi kepastian hukum kegiatan lanjutan dari masa depan seluruh aset yang ada dan melanjutkan perjuangan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi terkait muatan Undang-undang Tentang Desa yang menegaskan status dari seluruh aset eks program PNPM Mandiri Perdesaan yang masih eksis melaksanakan kegiatannya samapai sekarang. Status hukum lembaga keuangan eks PNPM yang ada di kecamatan Montong Gading sudah memiliki dasar pijakan yang sangat kuat dan telah menyesuaikan diri dengan amanat yang harus dilakukan dalam Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 dalam melindungi aset program PNPM Mandiri Perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Purnomo*, Tinjauan Yuridis Pelestarian Aset UEP – SPP Hasil PPK dan/atau PNPM MPd, Artikel PNPM, Jatinom, 2016. Diakses tanggal 16 September 2016.
- SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 / Tahun 1990
- Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. B 27/MENKOKESRA/I/2014.
- SOP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, 12 Juli 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.